

## PROSPEK INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH DI INDONESIA

Biro Riset LM FEUI

Industri penjaminan syariah terus tumbuh seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah, khususnya pembiayaan syariah. Penjaminan syariah merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pada gilirannya memperkuat ekonomi nasional. Berikut disampaikan hasil riset Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI) tentang peluang industri penjaminan syariah di Indonesia yang bisa dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha, baik swasta maupun badan usaha milik Negara (BUMN).

### Usaha Penjaminan Syariah

Usaha penjaminan syariah di Indonesia relatif baru, sejalan dengan hadirnya aktivitas ekonomi syariah. Pengelolaan usaha ini diatur dalam beberapa kebijakan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit (kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Merujuk pada ketentuan yang ada, perusahaan penjaminan syariah didefinisikan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan OJK No. 6/POJK.05/2014 mengatur kegiatan usaha yang dilakukan penjaminan syariah adalah melakukan penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Secara lebih rinci kegiatan usaha penjaminan syariah adalah:

- 1) Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh lembaga keuangan.
- 2) Penjaminan kredit dan/atau pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya.
- 3) Penjaminan kredit dan/atau pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
- 4) Penjaminan atas surat utang.

Selain itu, perusahaan penjaminan syariah dapat melakukan kegiatan lainnya, yaitu:

- 1) Penjaminan transaksi dagang.
- 2) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- 3) Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi).
- 4) Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN).
- 5) Penjaminan *letter of credit* (L/C).
- 6) Penjaminan kepabeanan (*custom bond*).
- 7) Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan OJK.
- 8) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- 9) Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.

Dalam pengembangan usahanya, perusahaan penjaminan syariah hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- 1) Deposito pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 2) Surat berharga syariah Negara.
- 3) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang telah memiliki izin dari OJK.
- 5) Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK.
- 6) Reksadana syariah.
- 7) Efek beragun aset syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 8) Penyertaan langsung pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia.

Berbeda dengan usaha penjaminan konvensional, pengelolaan penjaminan syariah diwajibkan menerapkan prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK:

- 1) Prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*).
- 2) Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulum*), suap (*risywah*), maksiat, dan obyek haram.

### Peta Persaingan Industri Penjaminan Syariah

Saat ini tercatat 2 perusahaan skala nasional yang bergerak di bidang penjaminan syariah, yaitu Perum Jamkrindo dan PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah (Anak Perusahaan PT Askrido). Kebetulan kedua perusahaan ini merupakan badan usaha milik Negara (BUMN). Jamkrindo yang memfokuskan diri dalam penjaminan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), misalnya menyelenggarakan penjaminan syariah dengan membentuk sebuah unit khusus.

**Tabel 1.**  
**Perusahaan Penjaminan Syariah dan Asuransi Kredit/Pembiayaan di Indonesia**

No.	Perusahaan Penjaminan	Keterangan	Perusahaan Asuransi	Keterangan
1	Perum Jamkrindo	BUMN	PT Asuransi Staco	Anak Perusahaan BUMN
2	PT Askrido Syariah	Anak Perusahaan BUMN	PT Asuransi Jasindo	BUMN
3	-	-	PT Asuransi Bumida	Swasta
4	-	-	PT Asuransi JRP	Anak Perusahaan BUMN
5	-	-	PT Askrida	Swasta

Di samping kedua perusahaan, terdapat juga beberapa lembaga penjaminan di daerah yang dikenal dengan Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah). Saat ini terdapat sekurangnya 8 Jamkrida yang menyebar di beberapa propinsi di seluruh Indonesia, di antaranya Jamkrida Jawa Barat, Jamkrida Jawa Timur, Jamkrida Bali Mandara, Jamkrida Riau, Jamkrida NTB Bersaing, Jamkrida Sumatera Barat, Jamkrida Kalimantan Barat, dan Jamkrida Sumatera Selatan.

Walaupun demikian, ada juga perusahaan lain yang menawarkan jasa mirip penjaminan, yaitu perusahaan asuransi, khususnya asuransi kredit atau asuransi umum yang

menawarkan produk *suretyship*. Hal ini terjadi karena karena kedekatan fitur penjaminan dengan asuransi. Perusahaan-perusahaan ini menjadi pesaing perusahaan penjaminan.

### Peluang Usaha Penjaminan Syariah

Penjaminan syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Pertama, jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjaminan syariah masih sedikit. Dengan demikian pangsa pasar penjaminan syariah masih terbuka lebar. Sebagai contoh, saat ini volume pembiayaan perbankan syariah dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) tahun 2013 mencapai sekitar Rp 184,12 triliun sementara Perum Jamkrindo hanya menjangkau Rp 8,6 triliun atau mencapai 4,69% (Tabel 2).

**Tabel 2.**  
**Market Size Penjaminan Syariah**


No.	Perbankan Syariah	Data Nasional	Market Share	%
			Perum Jamkrindo	
1	Bank Umum Syariah	11 BUS	8	72%
2	Unit Usaha Syariah	23 UUS	15	65%
3	IKNB (Pembiayaan Syariah)	200 IKNB	2	1%
4	BPRS	160 BPRS	1	0.60%
5	Pembiayaan	Rp 184,12 triliun	Rp. 8,6 Triliun	4.69%

Sumber: Diolah LMFEUI dari Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo

Keterangan: IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)

Kedua, aktivitas keuangan syariah, khususnya pembiayaan syariah terus tumbuh. *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2011 melansir *Islamic Finance Country Index* dari berbagai negara dunia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia menduduki posisi keempat, setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Bahkan, diprediksi Indonesia akan menduduki posisi pertama.

**Gambar 1.**  
**Islamic Finance Country Index (IFCI) 2011**



Sumber: *Global Islamic Financial Report* (GIFR), 2011.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan positif bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah saat ini dalam mengembangkan Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan financial inclusion, baik dari segi aksesibilitas maupun harga, Pemerintah memulainya dengan menggelar Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) yang diresmikan Presiden SBY pada Desember 2013. Keterpaduan dan sinergitas berbagai instrumen keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah secara optimal.

**Tabel 3.**  
**Perkembangan Jumlah BUS, UUS dan BPRS 2011-2013**

Bank	2011	2012	2013
<b>Bank Umum Syariah</b>	11	11	11
<b>Unit Usaha Syariah</b>	24	24	23
<b>Jumlah Kantor</b>	1.737	2.262	2.562
<b>BPRS</b>	155	158	160
<b>Jumlah Kantor</b>	364	401	399

Sumber: Bank Indonesia

**Tabel 4.**  
**Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

BANK UMUM SYARIAH	UNIT USAHA SYARIAH	
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	BPD JAMBI	BPD Riau
PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank Danamon	BPD Sumatera Selatan
PT Bank Syariah Mega Indonesia	PT Bank Permata	BPD Kalimantan Selatan
PT Bank Syariah BRI	PT Bank International Indonesia (BII)	BPD Kalimantan Barat
PT Bank Syariah Bukopin	PT CIMB NIAGA	BPD Kalimantan Timur
PT Bank Panin Syariah	PT Bank DKI	BPD Sulawesi Selatan
PT Bank Victoria Syariah	BPD DIY	NPD Nusa Tenggara Barat
PT BCA Syariah	BPD Jawa Tengah	PT BTN
PT Bank Jabar dan Banten Syariah	BPD Jawa Timur	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
PT Bank Syariah BNI	BPD Banda Aceh	PT OCBC NISP
PT Maybank Indonesia Syariah	BPD Sumatera Utara	PT BANK SINARMAS
	BPD Sumatera Barat	

Selain Perbankan Syariah dalam aspek Jumlah perusahaannya, pertumbuhan lainnya juga dapat dilihat dalam aspek penyaluran Pembiayaan oleh Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS). Bank Indonesia mencatat jumlah penyaluran pembiayaan Syariah sampai dengan 31 Oktober 2013 berjumlah Rp. 183,638 triliun (Tabel 5 dan Tabel 6).

**Tabel 5.**  
**Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan**

		(dalam miliaran rupiah)						
GOLONGAN PEMBIAYAAN	INDUSTRI	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Okt-13
Usaha Kecil dan Menengah	BUS dan UUS	19.566	27.063	35.799	52.570	71.810	90.860	107.500
	BPRS	575	657	833	1.116	1.547	2.080	2.593
	<b>Growth</b>	<b>0</b>	<b>38%</b>	<b>32%</b>	<b>47%</b>	<b>37%</b>	<b>27%</b>	<b>18%</b>
Selain Usaha Kecil dan Menengah	BUS dan UUS	8.379	11.132	11.087	15.611	30.845	56.645	71.784
	BPRS	315	599	754	944	1.129	1.473	1.761
<b>JUMLAH</b>		<b>28.835</b>	<b>39.452</b>	<b>48.473</b>	<b>70.242</b>	<b>105.331</b>	<b>151.059</b>	<b>183.638</b>
	<b>Growth</b>	<b>0</b>	<b>37%</b>	<b>23%</b>	<b>45%</b>	<b>50%</b>	<b>43%</b>	<b>22%</b>

Sumber data : www. Bi.go.id

Data menunjukkan, volume pembiayaan perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Tabel 5 menunjukkan, pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang disalurkan BUS dan UUS meningkat dari Rp 19,566 triliun tahun 2007 menjadi Rp 107,5 triliun pada Oktober 2013. Sementara pembiayaan yang disalurkan BPRS meningkat dari Rp 575 miliar tahun 2007 menjadi Rp 2,593 triliun pada Oktober 2013. Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS untuk sektor non-UKM meningkat dari Rp 8,379 triliun tahun 2007 menjadi Rp 71,784 triliun pada Oktober 2013, sementara pembiayaan BPRS untuk sektor ini juga meningkat dari Rp 315 miliar tahun 2007 menjadi Rp 1,761 triliun pada Oktober 2013.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah pada periode 2007-Oktober 2013 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Walaupun terjadi penurunan, namun tingkat pertumbuhannya masih cukup tinggi. Secara total, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah menurun dari 37% tahun 2008 menjadi 22% pada Oktober 2013. Pertumbuhan pembiayaan untuk UKM yang disalurkan BUS, UUS, dan BPRS menurun dari 38% tahun 2008 menjadi 18% sampai Oktober 2013.

**Tabel 6.**  
**Volume Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Jenis Penggunaan**  
(dalam Rp miliar)


Penggunaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Modal Kerja</b>	15.656	20.554	22.873	31.855	41.698	56.097	71.566
<b>Investasi</b>	5.637	7.907	9.955	13.416	17.903	26.585	33.839
<b>Konsumsi</b>	6.652	9.734	14.058	22.91	43.053	64.823	78.715
<b>Total</b>	<b>27.945</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.654</b>	<b>147.505</b>	<b>184.12</b>

Sumber: Bank Indonesia

Dari sisi penggunaan terjadi perkembangan yang menarik. Pada tahun 2007 volume pembiayaan untuk modal kerja menduduki posisi tertinggi, bahkan sangat dominan. Namun, pada tahun 2013 terjadi kebalikannya, volume pembiayaan untuk konsumsi paling tinggi. Pergeseran ini sebetulnya sudah mulai terjadi sejak tahun 2011. Pembiayaan untuk modal kerja meningkat dari Rp 15,656 triliun tahun 2007 menjadi Rp 71,566 triliun tahun 2013 atau meningkat 357%. Pembiayaan untuk investasi meningkat dari Rp 5,637 triliun tahun 2007 menjadi Rp 33,839 triliun tahun 2013 atau meningkat 500%. Pembiayaan untuk konsumsi meningkat dari Rp 6,652 triliun tahun 2007 menjadi Rp 78,715 triliun tahun 2013 atau meningkat 1.083%. Pertumbuhan pembiayaan konsumsi sangat tinggi, sementara pertumbuhan pembiayaan modal kerja paling rendah.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) *me-release* temuannya bahwa 70% pembiayaan perbankan syariah ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (sekitar 128,88 triliun rupiah). Karena itu, perkembangan UMKMK ini memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan pasar usaha penjaminan syariah. Berikut disampaikan perkembangan kelompok usaha ini, yang dibagi dalam dua bagian, yaitu kelompok UMKM dan kelompok koperasi.


**Gambar 2.**  
**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia (dalam Rp ribu)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2). Tahun 2005, jumlah UMKM tercatat sebanyak 47,017 juta, meningkat menjadi 49,021 juta tahun 2006, dan bertambah menjadi 50,145 juta tahun 2007. Pertumbuhan ini berlangsung terus sampai mencapai 56,534 juta tahun 2012. Persentase pertumbuhannya fluktuatif, namun selalu positif di atas 2% (Gambar 3). Hal ini menunjukkan pertumbuhan pangsa pasar bagi industri penjaminan syariah.

**Gambar 3.**  
**Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia**




Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Usaha Mikro, Menengah dan Kecil, di tanah air per Desember 2012 menurut Badan Pusat Statistika (BPS) berjumlah 56.534.592 unit. Dari jumlah tersebut, menurut Analisis Kredit Senior Bank Indonesia, Rahmi Artati, hanya sebanyak 9.027.461 pelaku usaha atau hanya 17 persen yang memiliki rekening dan aksesibilitas pembiayaan perbankan. Angka tersebut menjadi bukti masih banyaknya sasaran penjaminan pembiayaan (UMKM) 83 persen yang dapat dibidik untuk diberdayakan melalui fasilitas penjaminan.


Hasil Survei Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) yang dilakukan Bank Indonesia dan JICA tahun 2010 menunjukkan tingginya kebutuhan akan jasa penjaminan (Gambar 4 dan Gambar 5). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan penjaminan merupakan hambatan bagi pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan pada lembaga pendanaan, baik bank maupun non-bank. Hasil survey ini menunjukkan besarnya peluang pasar penjaminan syariah.

**Gambar 4.**  
**Hambatan UMKM terhadap Akses Pendanaan Perbankan**



Sumber: Bank Indonesia, 2010


**Gambar 5.**  
**Hambatan UMKM terhadap Akses Pendanaan Non-Perbankan**



Sumber: Bank Indonesia, 2010

Di samping UMKM, kelompok koperasi juga merupakan salah satu mitra bagi penjaminan syariah. Bersamaan dengan pertumbuhan UMKM, Koperasi juga terus berkembang secara signifikan. Kementerian KUMK me-*release* data jumlah koperasi per Desember 2013 mencapai 203.701 unit dengan jumlah anggota 35.258.176 orang. Pertumbuhan koperasi merupakan salah satu indikator besarnya peluang industri penjaminan syariah.

**Tabel 7.**  
**Jumlah Koperasi di Indonesia**



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi syariah diprediksi akan tumbuh rata-rata 25 persen per tahun. Dalam enam tahun ke depan, koperasi syariah diproyeksi mencapai pertumbuhan 100 kali lipat dibandingkan tahun ini. Sejak diselenggarakannya sistem ekonomi syariah di Tanah air, koperasi syariah yang selama ini dikenal Baitul Mal watTamwil tumbuh subur. Berdasarkan data Inkopsyah BMT, hingga saat ini ada 600 anggota yang merupakan anggota koperasi syariah primer dan jika ditotal seluruh assetnya terhimpun Rp 8 triliun.

Masih ada lembaga pembiayaan syariah lainnya yang menyediakan pasar bagi penjaminan syariah, seperti Lembaga Asuransi/Reasuransi Syariah, Lembaga Reksadana Syariah, Lembaga Modal Ventura Syariah, Lembaga Leasing Syariah, dan lembaga bisnis lainnya yang berbasis syariah. Lembaga pembiayaan syariah ini juga terus berkembang.